



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 9/Pdt.G.S/ 2023/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Gpr
2. Membaca Surat Gugatan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Gpr dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PARE UNIT KANDANGAN

berkedudukan di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No 2A Desa Pare Kec Pare Kab Kediri dalam hal perkara ini diwakili oleh Rudy Pujiyanto, Dkk, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.: B 09 /KC-XVII/MKR/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor : 56/Leg.Srt Kuasa/ 2023/ PN Gpr tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGUGAT;**

Lawan:

1. SONO,

NIK 3506191108650001, tempat tanggal lahir Kediri, 11 Agustus 1965, jenis kelamin laki- laki, bertempat tinggal di Dsn. Kwaringan RT 02 RW 03 Desa Mlancu, Kec. Kandangan Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut**Tergugat I ;**

2. SAMIATI,

NIK 3506194607570001, tempat tanggal lahir Kediri, 06 Juli 1957, jenis kelamin Perempuan bertempat tinggal di Dsn. Kwaringan RT 02 RW 03 Desa Mlancu, Kec. Kandangan Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut
Tergugat II ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Gpr.



3. Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, yakni Rabu tanggal 30 Maret 2023 Penggugat hadir Kuasanya tersebut, dan Tergugat I datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat II telah meninggal Dunia dan atas gugatan Penggugat pihak Tergugat membenarkan isi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya setelah pemeriksaan Perkara menyatakan hendak mengajukan perihal pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 9/Pdt.G.S/2023/PN Gpr. Dengan menyampaikan surat Pencabutan Gugatan No.03/KC-XVI/UMU/2023 tertanggal 2 Mei 2023 yang diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sehubungan telah ada kesepakatan antara para pihak dalam penyelesaian masalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perihal pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka Pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya dan pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat telah menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 RV, HIR, KUHPdata, dan ketentuan-

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor :
9/Pdt.G/2023/PN.Gpr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kabupaten Kediri, pada tanggal 24 Maret 2023, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk
itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, oleh EVAN S.
DESE, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim
Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal
24 Maret 2023, Nomor :9/Pdt.G.S/2023/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada
hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh
ENDANG SUSANTI,.S.H.MH, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para
Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

ENDANG SUSANTI.S.H,MH.

EVAN S. DESE, SH.

Biaya - biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.800.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 30.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 930.000,00</u>

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)